

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan penerimaan daerah maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak daerah, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi daerah, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menyempurnakan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Penyempurnaan tersebut diawali dengan penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Laporan ini memuat Naskah Akademik Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Magelang.

Laporan ini mungkin masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, kepada berbagai pihak diharapkan sumbang saran demi penyempurnaan laporan ini. Kepada berbagai pihak yang telah membantu berlangsungnya pengembangan dan penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik	4
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik	5
1.4.1. Metode Pengumpulan Data	5
1.4.2. Metode Analisis Data	6
BAB II LANDASAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1. Landasan Teoretis	8
2.2. Praktik Empiris	10
2.2.1. Definisi Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022	10
2.2.2. Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022	11
2.2.3. Definisi Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022	12
2.2.4. Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022	13
2.2.5. Perbandingan Jenis Pajak Daerah Terkini Dengan Pajak Daerah Pada Praktek Sebelumnya	18
2.2.6. Perbandingan Jenis Retribusi Daerah Terkini Dengan Retribusi Daerah Pada Praktek Sebelumnya	19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	23
3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23
3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	24
3.2.1. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah	24
3.2.2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	27
3.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	27
3.4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	29

3.4.1. Pajak Daerah	31
3.4.1.1. Pajak Daerah Kabupaten/Kota.....	33
3.4.1.2. Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya.....	51
3.4.2. Retribusi Daerah.....	51
3.4.3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi	54
3.4.4. Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	54
3.4.5. Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi.....	55
3.4.6. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi	58
3.4.7. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD	58
3.4.8. Kerahasiaan Data Wajib Pajak.....	59
3.4.9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi	60
3.4.10. Penyidikan.....	60
3.4.11. Ketentuan Pidana	61
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	63
4.1. Landasan Filosofis	63
4.2. Landasan Sosiologis.....	64
4.2.1. Optimalisasi Pelayanan Publik.....	65
4.2.2. Kemudahan Berusaha.....	67
4.2.3. Peningkatan Pendapatan Daerah	68
4.3. Landasan Yuridis	68
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	70
5.1. Jangkauan.....	70
5.2. Arah Pengaturan.....	70
5.3. Ruang Lingkup Materi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	71
BAB VI PENUTUP	81
6.1. Simpulan	81
6.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perbandingan Pajak Daerah Terkini dan Pajak Daerah Sebelumnya	18
Tabel 2. 2. Perbandingan Retribusi Jasa Umum Terkini dan Retribusi Jasa Umum Sebelumnya	19
Tabel 2. 3. Perbandingan Retribusi Jasa Usaha Terkini dan Retribusi Jasa Usaha Sebelumnya	20
Tabel 2. 4. Perbandingan Retribusi Perizinan Tertentu Terkini dan Retribusi Perizinan Tertentu Sebelumnya.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004). Berbagai regulasi dibuat untuk memastikan tujuan tersebut dapat dicapai dengan optimal. Salah satunya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan memperhatikan dampak langsung yang akan diterima oleh masyarakat dan ekosistem investasi daerah. Namun demikian, peningkatan ekosistem investasi daerah dan pelayanan publik sering kali kontraproduktif dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena rumitnya sistem administrasi untuk mengakses pelayanan publik dan rendahnya efektivitas pemerintah daerah dalam mengeksekusi potensi daerah menjadi pendapatan daerah. Oleh karena itu, perbaikan dan pembenahan perlu terus dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, ekosistem investasi daerah, dan pendapatan daerah.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diterbitkan untuk mendukung hal tersebut. Regulasi tersebut menekankan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus bisa selaras dan harmonis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengharmonisasian tersebut dapat ditinjau dari pemberian kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah untuk mereviu tarif Pajak Daerah. Hal tersebut tentu saja dimaksudkan untuk dapat meningkatkan iklim investasi di daerah.

Sementara itu, pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga

dilakukan penguatan pajak daerah melalui restrukturisasi pajak daerah. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui proses reklasifikasi lima jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, pengaturan mengenai PBJT tersebut juga diatur mengenai perluasan objek pajak seperti parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Perubahan lainnya di dalam regulasi tersebut juga memperluas kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemungutan Opsen Pajak tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan ekstensifikasi terhadap pajak daerah. Selain itu, penyesuaian pajak daerah juga dilakukan terhadap beberapa tarif pajak daerah yang mengalami penyesuaian dari regulasi sebelumnya yang mengatur tentang ketentuan tarif pajak daerah.

Retribusi yang berhak dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga mengalami penyederhanaan dan penyesuaian melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Secara umum, jenis retribusi dalam regulasi tersebut tidak mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelompokkan berdasarkan tiga jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Namun demikian, penyederhanaan dilakukan pada objek retribusi dari 32 jenis menjadi jenis objek retribusi. Penyederhanaan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan dan mengurangi beban bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dasar publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Lebih jauh lagi, perubahan lainnya yang cukup signifikan dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut adalah terkait pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah di daerah. Pengaturan tersebut mengamanatkan agar jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak

dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menyempurnakan kembali pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengacu pada amanat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang harus menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru dengan mengubah berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak berlaku lagi.

1.2. Identifikasi Masalah

Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengakibatkan berbagai peraturan daerah di Kabupaten Magelang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor

10 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2022 perlu mendapatkan penyesuaian. Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian peraturan daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Magelang harus menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1.3. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

Secara umum, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah memberikan landasan pemikiran dan justifikasi akademik yang memberikan gambaran tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang. Secara khusus, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang ini adalah:

- a. Melakukan kajian dan mendiagnosis persoalan-persoalan krusial yang dihadapi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya di Kabupaten Magelang;
- b. Melakukan paparan ilmiah atas temuan-temuan persoalan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya di Kabupaten Magelang, dalam perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis;
- c. Memberi landasan ilmiah akademik bagi penyusunan rancangan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang.

Secara umum, manfaat naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Secara spesifik, penyusunan naskah akademik ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoretis menjadi perbandingan kajian-kajian serupa di tempat lain untuk mengukur akurasi pemanfaatan pengetahuan-pengetahuan dalam rangka penyusunan kerangka solusi atas persoalan yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Secara praktis, naskah akademik ini menjadi landasan ilmiah dan akademik bagi penyusunan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang.

1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini menekankan pada kajian pustaka dengan menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya serta referensi lainnya. Dalam hal ini regulasi atau referensi yang digunakan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun regulasi utama yang menjadi dasar penyusunan Naskah Akademik ini adalah Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

1.4.1. Metode Pengumpulan Data

Kajian ini menggunakan informasi yang tersebar pada beberapa sumber, meliputi organisasi perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan kepustakaan terkait dengan konsepsi dasar dan teori-teori yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Informasi yang tersebar tersebut dikumpulkan dengan beberapa metode, yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan memfokuskan terhadap dokumen tertulis atau tercetak yang telah terpublikasi atau terdokumentasi oleh orang atau lembaga.

Dokumen yang diperoleh melalui metode dokumentasi adalah peraturan dan regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. *Focus Group Discussion (FGD)*, merupakan metode yang memfokuskan kepada pembahasan satu atau beberapa tema secara terfokus dan berdasar kompetensi peserta yang terlibat. Melalui FGD, isu-isu yang muncul dapat terklarifikasi atau bahkan terbantahkan secara data atau teoretis. Tema-tema FGD dipilih berdasar tingkat kontroversi atau variasi yang kompleks. Semakin kompleks maka isu tersebut membutuhkan FGD sebagai forum klarifikasi.

1.4.2. Metode Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, proses berikutnya dalam penyusunan naskah akademik ini adalah analisis data. Dalam konteks ini, analisis dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dan analisis isi (*content analysis*).

- a. Analisis deskriptif bersifat kualitatif melalui narasi-narasi ilmiah yang bersifat deskriptif. Pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan secara runtut melalui logika induktif yang berawal dari konteks, masalah yang teridentifikasi, formula teoretis, kajian empiris, dan konstruksi perbaikan. Melalui logika induktif ini, pajak daerah dan retribusi daerah sebagai lokus kajian naskah akademik ini dideskripsikan secara runtut sesuai dengan data yang ditemukan. Pada dasarnya, analisis deskriptif tidak sampai pada kesimpulan akhir, hal ini karena secara kualitatif, analisis bersifat *on going* dan akan berakhir ketika mengalami kejenuhan. Indikator kejenuhan adalah apabila tidak ditemukan data baru dalam satu periode kajian tertentu.
- b. Analisis isi dilakukan mengingat pajak daerah dan retribusi daerah tidak bisa lepas dari regulasi lain yang mengitarinya. Maka upaya perbaikan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan dijalankan tidak bisa lepas dalam konteks regulasi tersebut. Untuk

memastikan kerangka perbaikan tidak lepas konteks, maka analisis dilakukan melalui kajian terhadap isi undang-undang dan peraturan lain yang melingkupinya. Dengan demikian, setiap konsep yang dimunculkan sebagai inisiatif perbaikan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki keterkaitan dengan berbagai referensi atau regulasi-regulasi yang mengitarinya.

BAB II

LANDASAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Landasan Teoretis

Ritonga (2020) menjelaskan bahwa terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pembentukan sebuah negara yang antara lain Teori Kesukarelaan (*Voluntary Theory*) dan Teori Perjanjian/Teori Kontrak Sosial. Pembentukan negara berdasarkan Teori Kesukarelaan didasarkan pada adanya kesamaan prinsip di antara masyarakat. Sementara itu, Teori Perjanjian/Kontrak Sosial menyatakan bahwa negara dapat terbentuk melalui kesepakatan antara kelompok masyarakat yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan suatu organisasi yang dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Teori ini dianut oleh Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu.

Lebih lanjut Ritonga (2020) menjelaskan bahwa sejarah pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berhubungan erat dengan sejarah panjang perjuangan bangsa-bangsa yang mendiami wilayah Nusantara. Sejarah panjang tersebut dimulai sejak masa Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit hingga bermuara pada para pendiri Negara Indonesia menuangkan kesamaan ideologi tersebut ke dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mendasari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD 1945 tersebut yang selanjutnya menjadi dasar dan konsep penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Tujuan utama dari pendirian NKRI tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbunyi:

“...Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat lima tujuan utama yang hendak dicapai dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia, yaitu merdeka, bersatu,

berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, segala upaya dan layanan yang akan dilakukan oleh pemerintah harus berorientasi pada tujuan tersebut.

Pasal 18 UUD 1945 menunjukkan bahwa salah satu upaya untuk mencapai tujuan bernegara dilakukan melalui pemberian hak otonomi kepada daerah. Hak otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004)

Pemberian hak otonomi kepada daerah juga diikuti dengan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Hastuti, 2018). Desentralisasi fiskal diterapkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya baik dari sisi pendapatan maupun pengeluarannya yang pada prinsipnya merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan untuk mendorong perekonomian daerah maupun nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Salah satu keuntungan dari desentralisasi fiskal ini adalah ketika pemerintah daerah harus mengumpulkan sebagian besar pendapatan mereka yang dibebankan kepada masyarakat, daripada menerima dana dalam jumlah yang sama dari pemerintah pusat, mereka menjadi lebih bertanggung jawab kepada konstituennya, dan hal ini mendorong pengeluaran publik yang lebih efisien dan tanggung jawab fiskal yang lebih besar di pihak pemerintah daerah (Asian Development Bank, 2022).

Salah satu sumber pendapatan yang dapat secara leluasa dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PAD yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah terbagi menjadi empat jenis, yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya. Dari keempat jenis PAD tersebut, Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah merupakan pendapatan yang upaya untuk memperolehnya sangat berhubungan erat dan langsung kepada masyarakat dan dunia usaha.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengganggu dan memberatkan masyarakat dan dunia usaha maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam kerangka kebijakan nasional. Pengaturan tersebut juga diperlukan untuk memastikan keharmonisan antara arah kebijakan yang ada di pemerintah pusat maupun yang ada di pemerintah daerah. Pengaturan tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2.2. Praktik Empiris

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari jenis pendapatan yang berada dalam kelompok PAD. Terkini, kedua jenis pendapatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam regulasi tersebut mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan praktek pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini mengacu dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun demikian, tujuan pengaturan kedua jenis pendapatan tersebut pada dua regulasi tersebut adalah sama dimana pengaturannya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah daerah tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan bernegara.

2.2.1. Definisi Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022

Definisi Pajak Daerah pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut maka terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada pajak daerah salah satunya sifat pajak daerah yang memaksa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa siapapun yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak maka hukumnya wajib untuk melunasi pajak yang menjadi tanggungannya dan sanksi tegas mengikuti jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Selain itu, berdasarkan definisi tersebut maka ciri lain yang melekat pada pajak daerah adalah tidak adanya imbal balas secara langsung yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan karena saat pembayaran pajak dilakukan maka pembayar pajak tidak menerima manfaat yang dirasakan secara langsung dari pajak yang dibayarkannya. Ciri lainnya yang ada pada pajak daerah yaitu pada peruntukannya. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak daerah dimaksudkan untuk digunakan untuk kepentingan daerah bagi kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama dari pajak daerah yang dipungut yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.

2.2.2. Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022

Pengaturan pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pajak daerah yang ada di daerah terbagi berdasarkan kewenangan pemungutannya. Pada kabupaten/kota terdapat sembilan pajak daerah yang dapat dipungut. Adapun kesembilan jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut::

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak ini dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak ini dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak ini dikenakan atas pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Adapun jasa tertentu yang dimaksud dalam pajak ini adalah makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak ini merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame;

e. Pajak Air Tanah

Pajak ini dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak ini dimaksudkan untuk kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak ini merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak ini dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak ini dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3. Definisi Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022

Definisi retribusi daerah pada Undang-Undang 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik yang melekat pada retribusi daerah sangat berbeda jika dibandingkan dengan pajak daerah. Jika pajak daerah dapat dipungut tanpa adanya imbal balas yang dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, maka retribusi daerah hanya dapat dipungut ketika wajib retribusi memperoleh suatu manfaat langsung dari layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dasar pemungutan retribusi daerah yaitu biaya penyediaan layanan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

Namun demikian, layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak semua dapat dikenakan retribusi. Layanan yang dapat ditarik retribusi oleh pemerintah daerah hanya terbatas pada yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 01 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembatasan jenis layanan yang dapat ditarik retribusi oleh pemerintah daerah berdasarkan regulasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang menjadi hak dasar masyarakat yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena hukum asal dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat sehingga menjadi tidak relevan jika seluruh layanan yang menjadi tugas dan fungsi pemerintahan harus dibayar oleh masyarakat.

2.2.4. Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022

Pengaturan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan jenisnya maka retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Perbedaan dari ketiga jenis retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Retribusi Jasa Umum**

Jasa umum merujuk pada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan pada hal tersebut maka ciri utama dari retribusi jasa umum ini yaitu terkait dengan tujuan pembentukannya yang dimaksudkan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum. Prinsip utama dalam penetapan tarif pada Retribusi Jasa Umum adalah prinsip *full cost*, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Retribusi Jasa Umum terbagi menjadi lima jenis layanan yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Kelima layanan tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Pelayanan kesehatan.**

Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan administrasi.

2) **Pelayanan kebersihan.**

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi:

- (a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- (b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- (c) penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- (d) penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - (e) pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- 3) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- Pelayanan ini merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pelayanan pasar.
- Pelayanan ini merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh pemerintah daerah
- 5) Pengendalian lalu lintas.
- Pelayanan ini merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- b. **Retribusi Jasa Usaha**
- Jasa usaha merujuk pada jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berdasarkan hal tersebut maka motif utama dari pelayanan ini dimaksudkan untuk mencari keuntungan sehingga hal tersebut menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan motif jasa umum. Oleh karena itu, prinsip utama dari pelayanan yang digunakan dalam memungut Retribusi Jasa Usaha adalah memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan efisiensi dan berorientasi pada harga pasar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Retribusi Jasa Usaha terbagi menjadi sepuluh jenis layanan yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Kesepuluh layanan tersebut merupakan

layanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Adapun kesepuluh layanan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.
- 3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- 4) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
- 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak. Pelayanan ini dilakukan melalui penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- 6) Pelayanan jasa kepelabuhanan.
- 7) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- 10) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

Perizinan tertentu merujuk pada kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut maka karakteristik dari pelayanan ini berbeda jika dibandingkan dengan penyediaan jasa umum dan jasa usaha. Perbedaannya terletak pada proses untuk memperoleh retribusi dimana pada Retribusi Perizinan Tertentu penekanan utamanya pada pemberian izin sedangkan pada dua jenis retribusi lainnya penekanannya pada penyediaan layanan. Prinsip utama dari jenis retribusi ini didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu terbagi menjadi tiga jenis yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. Adapun ketiga jenis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persetujuan bangunan gedung.

Persetujuan ini meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penggunaan tenaga kerja asing

Pelayanan ini merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

3) Pengelolaan pertambangan rakyat.

Pelayanan ini merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.2.5. Perbandingan Jenis Pajak Daerah Terkini Dengan Pajak Daerah Pada Praktek Sebelumnya

Pengaturan pajak daerah di dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membuat praktek pemungutan pajak daerah yang dilakukan selama ini perlu mendapatkan penyesuaian. Hal ini disebabkan karena dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak daerah di daerah adalah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini tidak berlaku lagi. Perbandingan pengaturan pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Perbandingan Pajak Daerah Terkini dan Pajak Daerah Sebelumnya

No	Pajak Daerah pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022	Pajak Daerah Pada Praktek Pemungutan Saat Ini
1	PBB – P2	PBB
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3	Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT): Makanan dan/atau Minuman; Tenaga Listrik; Jasa Perhotelan; Jasa Parkir; dan Jasa Kesenian dan Hiburan.	Pajak Restoran Pajak Penerangan Jalan Pajak Hotel Pajak Parkir Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame	Pajak Reklame
5	Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB)	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6	Pajak Air Tanah (PAT)	Pajak Air Tanah
7	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet
8	Opsen PKB dan BBNKB	

Tabel 2.1 tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pengaturan jenis pajak daerah yang saat ini dipungut di Kabupaten Magelang dengan pengaturan jenis pajak daerah pada

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perbedaan pertama yaitu terkait dengan penggabungan satu jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi PBJT dimana sebelumnya dikategorikan menjadi lima jenis pajak yang berbeda. Selain itu, perbedaan lainnya yaitu terkait penambahan dua jenis pajak baru yaitu terkait dengan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sementara itu, jenis pajak lainnya yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah tidak mengalami perubahan.

2.2.6. Perbandingan Jenis Retribusi Daerah Terkini Dengan Retribusi Daerah Pada Praktek Sebelumnya

Pengaturan retribusi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membuat praktek pemungutan retribusi daerah yang dilakukan selama ini perlu mendapatkan penyesuaian. Hal ini disebabkan karena dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi daerah di daerah adalah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang saat ini tidak berlaku lagi. Perbandingan pengaturan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Perbandingan Retribusi Jasa Umum Terkini dan Retribusi Jasa Umum Sebelumnya

No	Retribusi Jasa Umum pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022	Retribusi Jasa Umum Pada Praktek Sebelumnya
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	<ul style="list-style-type: none">➤ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan➤ Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus➤ Retribusi Pengolahan Limbah Cair
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pelayanan Pasar

No	Retribusi Jasa Umum pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022	Retribusi Jasa Umum Pada Praktek Sebelumnya
5	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	
6	Retribusi Pelayanan Pengendalian Perkebunan Kelapa Sawit	
7		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
9		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Berdasarkan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa terdapat penyederhanaan layanan yang dapat ditarik retribusi pada pengaturan Retribusi Jasa Umum yang terbaru. Pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menunjukkan ada enam jenis layanan yang diperbolehkan untuk dipungut dimana hanya ada enam layanan yang relevan dengan kondisi yang ada saat ini di Kabupaten Magelang. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis layanan yang tidak dapat ditarik retribusi lagi oleh pemerintah daerah Kabupaten Magelang dari jenis Retribusi Jasa Umum.

Tabel 2. 3. Perbandingan Retribusi Jasa Usaha Terkini dan Retribusi Jasa Usaha Sebelumnya

No	Retribusi Jasa Usaha pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022	Retribusi Jasa Usaha Pada Praktek Sebelumnya
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Terminal
2	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan;	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Retribusi Tempat Khusus Parkir ➤ Retribusi Terminal (khusus tarif menginap kendaraan)
3	Retribusi Penyediaan	Retribusi Penyediaan Tempat

No	Retribusi Jasa Usaha pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022	Retribusi Jasa Usaha Pada Praktek Sebelumnya
	Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;	Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
4	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak;	Retribusi Rumah Potong Hewan
5	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
6	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha	Retribusi Terminal (khusus penggunaan toko atau kios di terminal)
7	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga;	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan;	
9	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;	
10	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air;;	

Sementara itu, Tabel 2.3 menunjukkan bahwa dari delapan layanan Retribusi Jasa Usaha yang selama ini dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Magelang maka seluruh layanan dapat tetap dikenakan retribusi. Namun demikian, khusus untuk Retribusi Terminal maka yang diperkenankan untuk tetap dipungut yaitu khusus untuk layanan

penggunaan toko atau kios di terminal dan layanan khusus tarif menginap kendaraan.

Tabel 2. 4. Perbandingan Retribusi Perizinan Tertentu Terkini dan Retribusi Perizinan Tertentu Sebelumnya

No	Retribusi Perizinan Tertentu pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022	Retribusi Perizinan Tertentu Pada Praktek Sebelumnya
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
2	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Retribusi Perpanjangan IMTA
3	Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	
4		Retribusi Izin Trayek

Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu maka terdapat dua layanan yang selama ini dilakukan dan tetap diperbolehkan untuk dipungut yaitu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Sementara itu, berdasarkan Tabel 2.4 juga menunjukkan bahwa terdapat satu layanan yang tidak dapat lagi dikenakan retribusi yaitu terkait Retribusi Izin Trayek.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS UNDANG-UNDANG TERKAIT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan nasional bangsa Indonesia telah dituangkan secara jelas pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan tentang kemerdekaan, perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan tersebut salah satunya dapat dicapai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan bernegara dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dituangkan di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi, (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang; (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; (4) gubernur, bupati, dan walikota

masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat; (6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk dapat menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya maka pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan yang memadai. Salah satu sumber pendapatan yang diatur dalam UUD 1945 tertuang dalam pasal 23A. Pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa merupakan suatu sumber pendapatan bagi negara. Pendapatan tersebut dimaksudkan untuk membiayai keperluan negara dan diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membantu pencapaian tujuan bernegara di setiap daerah.

3.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.2.1. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah

Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dapat diatur dalam regulasi tersebut yaitu urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan yang konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip

akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Konsekuensi otonomi daerah dan pelimpahan urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tersebut berdampak pada timbulnya hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada pemerintah daerah. Hubungan keuangan tersebut juga menggambarkan dari pemberian sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Adapun pemberian sumber pendapatan tersebut meliputi:

- a. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada

daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan yang jelas agar pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang diharapkan kepada rakyat di daerahnya. Oleh karena itu, berdasarkan sumbernya maka sumber pendapatan pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yang terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa serta transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Khusus untuk, pajak daerah dan retribusi daerah pengaturannya ditetapkan dengan mengacu pada undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Namun demikian, untuk memastikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberatkan masyarakat maka pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara

3.2.2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Rancangan peraturan daerah yang disusun tentang pajak daerah dan retribusi daerah selanjutnya akan dievaluasi oleh menteri untuk rancangan peraturan daerah provinsi dan oleh provinsi untuk rancangan peraturan daerah kabupaten/kota. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menguji kesesuaian rancangan peraturan daerah yang disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Jika hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum maka kepala daerah dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota.

Namun demikian, jika hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian maka kepala daerah dan DPRD wajib untuk melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. Selain itu, jika ternyata hasil evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti dan kepala daerah tetap menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah maka menteri untuk provinsi atau gubernur untuk kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk membatalkan seluruh atau sebagian isi peraturan daerah yang disusun tersebut.

3.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan regulasi yang dilahirkan untuk merespon tantangan ekonomi global yang menuntut banyak perbaikan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi iklim investasi yang kondusif baik pada level nasional maupun pada level daerah.

Penciptaan kondisi iklim investasi yang kondusif salah satunya dilakukan melalui perbaikan pada pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan mengubah tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota dan penetapan tarif retribusi yang berlaku secara nasional mencakup objek retribusi. Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Selain itu, kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pada level daerah, kemudahan investasi dapat dilakukan oleh gubernur/bupati/wali kota dengan memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya masing-masing. Insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya. Selain itu, insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional. Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. Pengaturan mengenai pemberian insentif fiskal selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diterbitkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penggantian regulasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel.

Perubahan regulasi tersebut berdampak pada sejumlah aturan yang mengalami perubahan. Perubahan tersebut juga berdampak pada pengaturan yang terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk:

- (1) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- (2) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- (3) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan

- (4) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Selain itu, penguatan perpajakan dilakukan dengan memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB). Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pada aspek retribusi daerah, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Jenis retribusi dalam regulasi ini diklasifikasikan dalam tiga jenis retribusi, yaitu:

- (1) Retribusi Jasa Umum;
- (2) Retribusi Jasa Usaha; dan
- (3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Sementara itu, jumlah atas jenis objek retribusi mengalami penyederhanaan dari sebelumnya sebanyak 32 jenis pelayanan menjadi 18 jenis

pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyempurnaan lainnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah yaitu terkait dengan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyempurnaan tersebut dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Namun demikian, perubahan yang juga mengalami perubahan signifikan dari Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah termuat pada pasal 94. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Pembahasan perubahan tersebut akan dibahas lebih spesifik pada pembahasan berikut.

3.4.1. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan pajak daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Jenis pajak-pajak tersebut selanjutnya juga dibedakan berdasarkan ketentuan pemungutannya. Ketentuan pemungutan pajak daerah dibagi menjadi dua cara yaitu dengan berdasarkan penetapan kepala daerah dan berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan penetapan kepala daerah yaitu surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang. Sementara itu, untuk Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, dokumen penandanya adalah surat pemberitahuan pajak terutang. Dokumen tersebut wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah adalah poin a, d, e, h, dan i. Sementara itu, jenis pajak yang

dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah poin b, c, f, dan g.

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang masuk dalam daftar pajak yang dapat dipungut. Selain itu, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk tidak memungut pajak-pajak yang telah ditetapkan undang-undang. Jenis Pajak yang tidak dipungut tersebut selanjutnya ditetapkan dalam peraturan daeran mengenai pajak dan retribusi. Adapun ketentuan yang menyebabkan pajak tersebut tidak dipungut yaitu:

- a. potensinya kurang memadai; dan/atau
- b. pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.

3.4.1.1. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pajak yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota dibagi menjadi sembilan jenis pajak. Kesembilan jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut:

a. PBB-P2

Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi tersebut termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Adapun yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

- a. bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan

- kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri;
 - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan njop tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah; dan
 - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP tersebut ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. Ketentuan mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan peraturan menteri. Sementara itu, NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besaran NJOP selanjutnya ditetapkan oleh kepala daerah.

Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Tarif PBB-P2 selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2. Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

b. BPHTB

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:

- a. pemindahan hak karena:
 - 1. jual beli;
 - 2. tukar-menukar;
 - 3. hibah;
 - 4. hibah wasiat;
 - 5. waris;
 - 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10. penggabungan usaha;
 - 11. peleburan usaha;
 - 12. pemekaran usaha; atau
 - 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.

Adapun hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

Adapun yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan:

- a. untuk kantor pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;

- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai perolehan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga transaksi untuk jual beli;
- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,

pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

Dalam hal nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, pemerintah daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB. Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB. Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, pemerintah daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif BPHTB tersebut selanjutnya ditetapkan dengan

dengan peraturan daerah. Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dengan tarif BPHTB. BPHTB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada. Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak;
atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

c. PBJT

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Adapun yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam perda;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Sementara itu, konsumsi Tenaga Listrik adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. Adapun yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik, meliputi:

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dan instansi teknis terkait; dan
- e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Adapun Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:

- a. hotel;
- b. hostel;
- c. vila;
- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort/cottage*;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

Adapun yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;

- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Adapun Jasa Parkir meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

Adapun yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan perda.

Adapun Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Adapun yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
- c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan perda.

Sementara itu, subjek pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu dan wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Adapun dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif PBJT tersebut selanjutnya ditetapkan dengan perda. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada

diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT. PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan. Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

d. Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Objek Pajak Reklame tersebut meliputi:

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame apung;
- i. Reklame film/*slide*; dan
- j. Reklame peragaan.

Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame dan wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor yang disebutkan sebelumnya. Perhitungan nilai sewa reklame tersebut

selanjutnya ditetapkan dengan menggunakan peraturan kepala daerah.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Reklame tersebut selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame. Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan. Khusus untuk reklame berjalan, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

e. PAT

Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Adapun yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek PAT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah. Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Peraturan yang ditetapkan oleh menteri tersebut disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari menteri.

Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). Tarif PAT ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT dengan tarif PAT. PAT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

f. Pajak MBLB

Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;

- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspat
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah

Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB dan wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB. Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. Harga patokan dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Harga patokan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen). khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak MBLB selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif

Pajak MBLB. Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

g. Pajak Sarang Burung Walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet. Adapun yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah:

- a. pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
- b. kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan perda.

Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet dan wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet.

h. Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Opsen dikenakan atas pajak terutang dari PKB dan BBNKB. Wajib pajak untuk Opsen merupakan wajib pajak atas jenis pajak PKB dan BBNKB. Tarif Opsen PKB dan BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) yang dihitung dari besaran pajak terutang. Opsen dipungut secara

bersamaan dengan pajak yang dikenakan Opsen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

3.4.1.2. Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:

- a. Opsen PKB
- b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
- c. PAT.

Dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya. Besaran persentase tertentu dan kegiatan diselaraskan dengan pelayanan publik yang berkaitan dengan jenis pajaknya. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3.4.2. Retribusi Daerah

Jenis retribusi dikelompokkan menjadi tiga jenis retribusi, yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan dan wajib retribusi tersebut wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Adapun jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kebersihan;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- d. pelayanan pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan

- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Retribusi persetujuan bangunan gedung tersebut merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Penambahan jenis retribusi selain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Adapun ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain:

- a. Objek Retribusi;
- b. Subjek dan Wajib Retribusi;
- c. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan
- d. Tata cara penghitungan Retribusi.

Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Sementara itu, tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Tarif retribusi tersebut ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan

objek retribusi. Penetapan tarif retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.4.3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi tersebut meliputi pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan pajak;
- g. penagihan pajak dan retribusi;
- h. keberatan;
- i. gugatan;
- j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh kepala daerah; dan
- k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.

Selain itu, kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi. Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi.

3.4.4. Pengaturan Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk

mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi berupa:

- a. dapat mengubah tarif pajak dan tarif retribusi dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi yang berlaku secara nasional; dan
- b. pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional tersebut mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan jenis pajak. Penetapan tarif retribusi yang berlaku secara nasional mencakup objek retribusi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif pajak dan retribusi diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

3.4.5. Evaluasi Rancangan Perda dan Perda Pajak dan Retribusi

Evaluasi rancangan perda provinsi mengenai pajak dan retribusi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri. Rancangan perda provinsi mengenai pajak dan retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan. Evaluasi rancangan perda kabupaten/kota mengenai pajak dan retribusi dilakukan oleh gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri. Rancangan perda kabupaten/kota mengenai pajak dan retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.

Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda untuk menguji kesesuaian rancangan Perda dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi berkoordinasi dengan Menteri. Dalam pelaksanaan koordinasi, menteri melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional. Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Hasil evaluasi disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri kepada gubernur untuk rancangan Perda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk rancangan Perda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan Perda dimaksud dengan tembusan kepada Menteri.

Hasil evaluasi berupa penolakan disampaikan dengan disertai alasan penolakan. Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan, rancangan perda dimaksud dapat langsung ditetapkan. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, rancangan perda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama dengan DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri untuk rancangan perda provinsi dan kepada gubernur dan menteri untuk rancangan perda kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut

mengenai tata cara evaluasi rancangan perda tentang pajak dan retribusi diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi. Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.

Dalam hal berdasarkan evaluasi perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Perda dimaksud kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Penyampaian rekomendasi perubahan perda oleh menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya perda.

Berdasarkan rekomendasi perubahan perda yang disampaikan oleh menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan perda dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja. Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas perda tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi perda tentang pajak dan retribusi dan pengawasan pelaksanaan perda mengenai pajak dan retribusi dan aturan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH. Pemberian sanksi oleh menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.6. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- a. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
- b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- d. untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut. pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan perkada. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

3.4.7. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD

Penganggaran pajak dan retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kebijakan makroekonomi daerah; dan
- b. potensi pajak dan retribusi.

Kebijakan makroekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makroekonomi diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

3.4.8. Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah. Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah. Adapun yang dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah:

- a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan daerah, kepala daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli, agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara

perdata, kepala daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya. Permintaan hakim harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

3.4.9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui APBD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3.4.10. Penyidikan

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana. Penyidik tersebut adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang penyidik tersebut adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

3.4.11. Ketentuan Pidana

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Denda tersebut merupakan pendapatan negara.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan daerah sebagai suatu produk hukum wajib mempunyai landasan yang kuat dalam pembentukannya. Oleh karena itu, sebagai suatu produk hukum, peraturan daerah harus berlandaskan pada tiga prinsip utama. Landasan yang termuat dalam peraturan daerah tersebut terdiri dari Landasan Filosofis, Landasan Yuridis, dan Landasan Sosiologis.

4.1. Landasan Filosofis

Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan suatu falsafah dan landasan utama dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia. UUD 1945 memiliki fungsi sebagai suatu dasar hukum tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Pancasila hadir sebagai suatu konsep, pedoman, dan pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kedua hal tersebut maka hal ini mengharuskan agar setiap tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara harus berlandaskan pada kedua landasan utama tersebut.

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara, peraturan daerah merupakan suatu instrumen penting yang membingkai dan mengarahkan setiap upaya untuk mencapai tujuan bernegara yang ada di daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah sebagai suatu produk hukum yang mengikat harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Peraturan daerah yang dibentuk juga harus dapat mencerminkan dan mempertimbangkan kelima sila yang ada dalam Pancasila sebagai suatu pedoman. Pertimbangan pertama yaitu menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa dan bertoleransi terhadap agama lainnya yang diakui oleh negara. Pertimbangan kedua yaitu peraturan daerah yang dibuat harus dapat menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan. Pertimbangan ketiga yaitu peraturan daerah juga harus mempertimbangkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang menjadi objek dari peraturan tersebut. Pertimbangan keempat yaitu peraturan daerah yang dibentuk harus berlandaskan pada keputusan bersama yang disepakati dalam bentuk musyawarah untuk mufakat. Pertimbangan terakhir yaitu peraturan daerah harus dapat memastikan tercapainya rasa keadilan yang ada di masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah landasan filosofisnya sangat terkait erat pada penciptaan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa pemungutan dan penyediaan layanan yang efektif harus mempertimbangkan nilai keadilan yang ada di masyarakat. Selain itu, pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hadir sebagai suatu hasil yang dilahirkan dengan mufakat untuk mencapai tujuan bernegara.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang yaitu kondisi faktual adanya pengaturan dan ketentuan baru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan secara nasional. Pengaturan baru tersebut dilakukan sebagai respon terhadap berbagai permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga berdampak pada iklim sosial yang terjadi di daerah. Hal tersebut antara lain seperti yang ditunjukkan oleh temuan dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2019) yang menemukan bahwa daerah terdapat 347 peraturan yang bermasalah dan menghambat investasi. Peraturan daerah yang bermasalah tersebut paling banyak pada pajak

dan retribusi. Hal ini juga selaras dengan yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) yang menyatakan bahwa dalam implementasinya, PDRD kurang optimal dan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jenis pungutan daerah dengan ekonomi biaya tinggi dan adanya tumpang tindih dengan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga menghambat arus barang dan jasa antar daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka paling tidak terdapat tiga isu yang dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang ini sebagai landasan sosiologis yaitu terkait dengan optimalisasi pelayanan publik, kemudahan berusaha, dan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang.

4.2.1. Optimalisasi Pelayanan Publik

Di dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 memberikan beberapa ketentuan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengakomodir ketentuan muatan lokal yang ada di daerahnya. Ruang muatan lokal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengakomodir kebijakan yang sesuai dengan kekhasan daerahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ruang muatan lokal tersebut terdapat pada poin-poin yang mengatur tentang aktivitas yang dikecualikan dari pemungutan pajak PBJT. Pajak PBJT yang memuat muatan lokal Kabupaten Magelang berada pada layanan Jasa Parkir dimana jasa tempat parkir peribadatan dikecualikan dari pemungutan PBJT pada layanan Jasa Parkir. PBJT pada jasa layanan Jasa Kesenian dan Hiburan juga mengakomodir muatan lokal Kabupaten Magelang dimana untuk aktivitas bentuk kesenian, musik, dan tari yang tidak dipungut bayaran tidak dikenakan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. Sementara itu, khusus untuk PAT juga mendapatkan pengecualian pemungutan berdasarkan muatan lokal

Kabupaten Magelang yaitu PAT dibebaskan khusus untuk keperluan panti asuhan dan keperluan panti jompo.

Pada aspek retribusi daerah, penetapan tarif retribusi daerah dilakukan dengan hati-hati. Prinsip kehati-hatian tersebut ditunjukkan dari nilai tarif retribusi yang ditetapkan dengan berdasarkan pada hasil kajian, survei layanan sejenis, dan/atau mempertahankan harga layanan sebelumnya yang dianggap masih relevan. Selain itu, tarif retribusi daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan untuk Retribusi Jasa Umum. Hal ini misalnya ditunjukkan pada penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar dimana tarif pelayanan pasar yang didesain dalam ranperda ini menggunakan dua standar tarif yang berbeda yang diperuntukkan bagi pedagang UMKM dan usaha besar seperti perbankan. Hal ini untuk memastikan prinsip-prinsip dalam pelayanan umum terpenuhi. Sementara itu, pada Retribusi Jasa Usaha penetapan tarif ditetapkan berdasarkan pada keuntungan yang layak dan pada Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan berdasarkan prinsip untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan izin, Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses dan menjangkau layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Ketentuan lainnya yang dimasukkan sebagai salah satu upaya peningkatan layanan publik dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang ini adalah dengan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini tentu saja dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak memberatkan masyarakat.

4.2.2. Kemudahan Berusaha

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang yang disusun juga dimaksudkan untuk mendukung kemudahan berusaha yang ada di Kabupaten Magelang. Hal tersebut ditunjukkan dengan penetapan tarif pajak daerah dengan menggunakan batas bawah untuk tarif-tarif pajak yang ditetapkan pada suatu rentang tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut ditunjukkan pada pengenaan tarif batas bawah untuk usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 dimana tarif jasa tersebut dapat ditetapkan pada rentang 40% (empat puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen). Penggunaan batas bawah tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha pada sektor tersebut tidak terlalu terbebani dengan pajak daerah.

Selain itu, khusus untuk PBJT Makanan dan/atau Minuman maka untuk usaha-usaha yang omsetnya tidak melebihi Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan tidak dikenakan tarif pajak khusus PBJT. Hal ini untuk memastikan agar UMKM makanan dan minuman kecil mendapatkan kemudahan untuk berusaha di Kabupaten Magelang.

Ketentuan lainnya yang dimasukkan sebagai salah satu upaya peningkatan kemudahan berusaha dalam ranperda ini adalah dengan memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten Magelang. Insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Hal ini tentu saja dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Magelang.

4.2.3. Peningkatan Pendapatan Daerah

Salah satu dampak yang diharapkan dari implementasi Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu terkait dengan peningkatan pendapatan daerah tanpa menambah beban bagi masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut dapat diwujudkan dengan hadirnya Opsen atas PKB dan Opsen BBNKB. Opsen pajak tersebut pada dasarnya, merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Pengalihan tersebut disebabkan karena selama ini dana bagi hasil yang diterima dari provinsi seringkali tidak dapat dimanfaatkan secara efektif karena dana tersebut ditransfer secara periodik ke Kabupaten Magelang. Oleh karena itu, opsen pajak tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada Pemerintah Kabupaten Magelang untuk memperoleh pendapatan PKB dan BBNKB dengan lebih akurat dan *real time* saat wajib pajak membayarkan pajak terutangnya. Hal ini tentu saja diharapkan akan berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kemandirian daerah.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dengan berlandaskan pada Undang-

Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan

Naskah akademik yang disusun pada akhirnya mengarahkan pada muatan yang ada di dalam rancangan peraturan daerah yang disusun. Jangkauan dalam rancangan peraturan daerah pada dasarnya mencakup isi yang sesuai dengan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun cakupan materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah yang dibentuk, yaitu:

- a. ketentuan umum yang berisi pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam rancangan peraturan daerah yang disusun;
- b. materi muatan;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

5.2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan dinamika sosial, budaya, perekonomian dan iklim investasi di wilayah Kabupaten Magelang.

5.3. Ruang Lingkup Materi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam rancangan peraturan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang relevan untuk dipungut berdasarkan potensi daerah dan layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam koridor Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- b. Rancangan peraturan daerah memuat ketentuan-ketentuan prinsipal yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah untuk mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi.
- c. Ketentuan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD.

Secara detil, ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Judul : **PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**
2. Pembukaan :
Menimbang : Bahwa dalam rangka tindaklanjut Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.
Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pada bab ini berisi pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

PAJAK DAERAH

Pada bab ini berisi tentang jenis pajak, subjek pajak dan wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak berdasarkan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada bab ini terdiri sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Bagian Kedua

PBB-P2

Bagian Ketiga

BPHTB

Bagian Keempat

PBJT

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Bagian Keenam

PAT

Bagian Ketujuh

Pajak MBL

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Bagian Kesembilan

OPSEN

Bagian Kesepuluh

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Bagian Kesebelas

**Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan**

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Pada bab ini berisi tentang jenis retribusi, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek retribusi, tingkat penggunaan jasa retribusi, dan tarif retribusi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pada bab ini yang terdiri sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1

**Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Paragraf 3

Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 6

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 7

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Bagian Keenam

Peninjauan Tarif Retribusi

BAB IV

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Pada bab ini berisi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Bagian Ketiga

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Bagian Keempat

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Bagian Kelima

Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi

BAB V

**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI**

Pada bab ini berisi tentang pengaturan umum pajak daerah dan retribusi daerah dalam upaya mendukung kemudahan berinvestasi di Kabupaten Magelang.

BAB VI

KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK

Pada bab ini berisi tentang pengaturan tentang kerahasiaan data wajib pajak terkait larangan bagi pejabat dan / atau tenaga ahli terkait dan wewenang Bupati dalam hal tersebut.

BAB VII

SANKSI

Pada bab ini berisi tentang pengaturan sanksi yang dapat dikenakan bagi pihak-pihak yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pada bab ini berisi tentang pengaturan wewenang penyidik dalam melakukan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pada bab ini berisi tentang ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, dan mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang pengaturan bahwa peraturan daerah ini mencabut ketentuan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain hal tersebut pada bab ini menyatakan bahwa peraturan daerah ini mulai berlaku sesuai Undang-Undan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasarkan pada uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka pajak daerah yang selama ini dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Magelang perlu disesuaikan. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan jenis pajak baru yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Selain itu, terdapat juga penggabungan beberapa jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis yaitu PBJT.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka retribusi daerah yang selama ini dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Magelang perlu disesuaikan. Pada Retribusi Jasa Umum terdapat tiga jenis retribusi dan Retribusi Perizinan Tertentu terdapat satu jenis retribusi yang tidak dapat dipungut lagi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Sementara itu, khusus untuk Retribusi Jasa Usaha semua dapat dipungut kembali seperti sebelumnya namun untuk Retribusi Terminal hanya untuk layanan penggunaan toko atau kios di terminal dan layanan khusus tarif menginap kendaraan.
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang disusun dengan mengacu pada tiga landasan utama yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Pada landasan filosofis rancangan peraturan daerah disusun dengan berlandaskan pada dua pedoman utama dalam bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pada landasan sosiologis rancangan peraturan daerah disusun dengan berlandaskan pada paling tidak tiga konsep besar yaitu peningkatan pelayanan publik, kemudahan berusaha, dan peningkatan pendapatan daerah. Pada aspek Yuridis maka landasan

utamanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

4. Pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Magelang harus diatur dalam satu peraturan daerah yang sama.

6.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang diperoleh maka dapat disampaikan saran bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai peraturan daerah yang ada di Kabupaten Magelang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank, 2022. Modernizing Local Government Taxation in Indonesia.
- Hastuti, Proborini. 2018. Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi Negara, SNKN 2018.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Indonesia. Badan Kebijakan Fiskal.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2019. KPPOD Temukan 347 Perda Hambat Investasi. <https://www.kppod.org/berita/view?id=744> diakses pada 03 Desember 2022
- Mardiasmo, 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2020. *Public Accounting and Business Accounting: Two Different Upstream*. Journal of Accounting and Investment, Vol. 21 No. 3.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.